

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menkes RI, 2016). Dalam praktiknya dilakukan di apotek dan instalasi farmasi, baik di rumah sakit maupun di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Menkes RI, 2017). Peran apoteker pada dasarnya bertanggung jawab terhadap penggunaan obat oleh atau untuk pasien sama seperti dokter atau perawat terhadap pelayanan kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Bab II menyebutkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian pencatatan, dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan obat dan bahan medis habis pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian,

mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan (Depkes RI, 2017).

Penting untuk mengkaji proses pencatatan dan pelaporan obat di apotek karena efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan obat memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan manajemen apotek secara menyeluruh. Selain itu, hal ini juga merupakan bukti pelaksanaan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang berfungsi sebagai sumber data untuk pengaturan, pengendalian, dan penyusunan laporan (Menkes RI, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Linta Nurniati, dkk Tahun 2016 tentang “Studi Tentang Pengelolaan Obat di Puskesmas Buranga Kabupaten Wakatobi Tahun 2016” menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan obat di Puskesmas Buranga masih ditemukan kekurangan persediaan obat jenis tertentu, dan ada beberapa jenis obat yang berlebih. Penelitian lain dilakukan oleh Asrina Dwi Iriani, dkk Tahun 2022 tentang “Analisis Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi atas Persediaan Obat pada Apotek Sejahtera Medical Center” menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan obat di Apotek Sejahtera Medical Center masih kurang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang menyebabkan pengendalian persediaan obat pada apotek belum optimal.

Berdasarkan hal di atas maka dipandang perlu dilakukan analisis dan perbandingan pencatatan dan pelaporan obat di Apotek Delima Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan obat yang ada di apotek ditinjau dari aspek pencatatan dan pelaporan obat di Apotek

Delima Kabupaten Tegal. Dari penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan berbagai teori serta menambah wawasan tentang bagaimana suatu pengelolaan obat yang efektif dan efisien sehingga dapat memantapkan penerapan teori dengan praktek yang ada di apotek serta menambah masukan dan sebagai bahan pertimbangan serta menemukan solusi dalam pengelolaan obat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta dapat memberikan masukan bagi apotek khususnya dalam pengelolaan obat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana gambaran dan penerapan pencatatan dan pelaporan obat di Apotek Delima jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pencatatan dan pelaporan obat di apotek?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Tempat penelitian dilakukan di Apotek Delima Kabupaten Tegal.
2. Penelitian ini membahas tentang sistem pencatatan dan pelaporan obat di Apotek Delima Kabupaten Tegal.
3. Pengambilan data pencatatan dan pelaporan obat dilakukan pada semua jenis golongan obat.
4. Pengambilan data dilakukan pada bulan Januari 2024.

5. Penelitian menggunakan metode *check list* observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi.
6. Acuan yang digunakan pada penelitian ini adalah Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2021, Peraturan Menkes RI No. 73 Tahun 2016, dan Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan gambaran dan penerapan pencatatan dan pelaporan obat di Apotek Delima jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pencatatan dan pelaporan obat di apotek.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori terkait pelaporan obat di Apotek. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan penelitian untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi, dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan obat yang efektif dan efisien.

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan Program Studi Diploma III Farmasi Politeknik Harapan Bersama.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian selanjutnya mengenai gambaran pencatatan dan pelaporan obat di apotek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Apotek Delima

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan untuk menentukan kebijaksanaan yang diaplikasikan dalam rangka upaya menyusun pelaporan evaluasi obat secara efektif dan efisien.

1.6 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

Penulis (tahun)	Judul penelitian	Lokasi	Rancangan penelitian	Sampel	Hasil utama
Husnawati, dkk (2016)	Sistem Pengelolaan Obat di Puskesmas di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu-Riau.	Puskesmas Rambah Samo I dan Puskesmas Rambah Samo II.	Penelitian deskriptif analitik yang bersifat observasional dan disertai wawancara bebas.	Pengambilan data secara <i>cross sectional</i> dengan sampel berjumlah 4 orang diantaranya yaitu: 2 orang petugas pengelolaan obat yang ada di Puskesmas Rambah Samo I; dan 2 orang petugas pengelolaan obat di Puskesmas Rambah Samo II.	Sistem pencatatan dan pelaporan obat di Puskesmas Rambah Samo I sangat baik dengan persentase 88,89% namun masih terdapat kekurangan, sedangkan sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas Rambah Samo II cukup baik dengan persentase 55,56% dengan tidak terdapatnya LPLPO dan buku

Penulis (tahun)	Judul penelitian	Lokasi	Rancangan penelitian	Sampel	Hasil utama
					catatan harian tentang pemakaian obat.
Wahyuni, dkk (2023)	Gambaran Pengelolaan Persediaan Perbekalan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di Apotek Halim Medika Banjarbaru.	Apotek Halim Medika Banjarbaru.	Penelitian non eksperimental yang bersifat deskriptif dan disertai wawancara bebas dan lembar observasi.	Populasi penelitian ini adalah seluruh pengelolaan persediaan perbekalan farmasi dan bahan medis habis pakai di Apotek Halim Medika Banjarbaru periode Februari – Maret 2022.	Sistem Pencatatan dan pelaporan menunjukkan 3 indikator berdasarkan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016, didapatkan hasil 100% dan sudah sesuai dengan hasil pengamatan selama penelitian di Apotek Halim Medika Banjarbaru.
Rahmawati, dkk (2024)	Gambaran Pencatatan dan Pelaporan Obat di Apotek Delima	Apotek Delima Kabupaten Tegal.	Penelitian deskriptif kualitatif disertai dengan wawancara bebas dan	Subjek dalam penelitian ini adalah tenaga kefarmasian yang bekerja di Apotek Delima, yaitu	Pencatatan dan pelaporan di Apotek Delima Kabupaten Tegal

Penulis (tahun)	Judul penelitian	Lokasi	Rancangan penelitian	Sampel	Hasil utama
	Kabupaten Tegal.		lembar observasi.	seorang Apoteker dan seorang Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki pengalaman dalam melakukan pencatatan dan pelaporan obat di Apotek Delima Kabupaten Tegal.	sudah sangat baik dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2021, Permenkes No. 73 Tahun 2016, dan Permenkes No. 5 Tahun 2023.